

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Sebelumnya

Berkaitan dengan topik yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka perlu didukung dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang sejenis. Berikut merupakan review penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Budi Arie Wibowo (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Alat Keselamatan Kapal (Belang) Di Dermaga Kumbe Kabupaten Merauke Provinsi Papua”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas jumlah peralatan keselamatan kapal yang sesuai standar pemerintah yaitu Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia serta Surat Keputusan Dirjen Nomor A2-F/2/III/73 dan penempatan peralatan keselamatan penumpang agar mudah dijangkau oleh penumpang dan awak kapal.

Hasil dari penelitian ini tidak adanya alat keselamatan yang dibawa pada saat kapal beroperasi serta pompa pengering yang dioperasikan secara manual dan kurangnya perhatian instansi terkait dalam penanganan dan penyuluhan keselamatan berlayar dan keselamatan penumpang saat berlayar. Sehingga perlu ditingkatkan penyuluhan, pengawasan, penindakan dan pembenahan secara berkelanjutan terhadap perlengkapan keselamatan berlayar yang sesuai dalam Undang-undang, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, dan lain

sebagainya guna meningkatkan keselamatan kapal. Selain itu diberikan batas waktu dalam penindakannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adang Faizun Al Hasyni (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Perlengkapan Keselamatan Pada Speedboat Yang Beroperasi Di Dermaga Rakyat Di Bawah Jembatan Simpang PU Kabupaten Banyuasin”. Dalam penelitian ini membahas alat keselamatan yang sudah sesuai atau belum dengan peraturan, alasan operator tidak melengkapi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan agar memenuhi prosedur perlengkapan keselamatan.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu alat keselamatan pada kapal speedboat yang beroperasi di dermaga rakyat di bawah jembatan simpang PU tidak lengkap dan hanya beberapa saja yang memiliki alat keselamatan dengan alasan kurangnya fasilitas dari pemerintah atau dinas setempat. Dan yang harus dilakukan adalah memberikan bantuan perlengkapan keselamatan pada operator speedboat yang diberikan oleh instansi perhubungan.

B. Landasan Teori

a. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pasal 1 ayat (32)

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang

menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

b. Pasal 1 ayat (34)

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang mempengaruhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

a. Pasal 1 ayat (1)

Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

b. Pasal 1 ayat (2)

Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

c. Pasal 1 ayat (3)

Kapal Angkutan Sungai dan Danau adalah kapal yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang wilayah operasinya dibatasi oleh rambu.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

Pada Bab V Bagian C Tentang Perlengkapan Keselamatan

- 1) Perlengkapan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam klausul
 - a. bahan dengan mutu yang memenuhi syarat;
 - b. Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
 - c. Diberi warna yang diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - d. Telah lulus uji coba dari pabrikasi;
 - e. Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal; dan
 - f. Ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- 2) Seluruh perlengkapan keselamatan harus dirawat dan dijaga supaya berada dalam keadaan baik dan siap digunakan. Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan selama dalam pelayaran.
- 3) Perlengkapan keselamatan memiliki ketentuan sebagai berikut:

| Jenis Perlengkapan Keselamatan | Ukuran Kapal | Ketentuan |
|--------------------------------|---------------|---|
| Pelampung penolong | GT < 7 | Alat pelampung sederhana |
| | 7 s/d 35 GT | Total 1 unit dilengkapi dengan tali apung |
| | GT 35 s/d 100 | Total 6 unit, 2 unit dilengkapi dengan |

| Jenis Perlengkapan Keselamatan | Ukuran Kapal | Ketentuan |
|--------------------------------|--------------|---|
| | | tali apung |
| | GT > 100 | Total 6 unit, 3 dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung. |
| Baju penolong | Semua ukuran | Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak. |
| Tali Buangan 30 m | GT > 7 | 1 unit |
| Rocket Parachute | GT ≥ 35 | 2 unit |
| | GT < 35 | 1 unit |
| Peluit | Semua ukuran | 1 unit |

4). Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran

Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk kapal penumpang memiliki ketentuan sebagai berikut:

| Jenis PKM | Ukuran Kapal | Ketentuan |
|--|--------------|-----------|
| Portable Pemadam Kebakaran Dry Powder (4,5 Kg) | GT ≥ 35 | 1 unit |
| Portable Pamadam Kebakaran Foam (4,5 Kg) | GT ≥ 35 | 1 unit |
| Fire Bucket | < 7 GT | 1 unit |
| | 7 s/d 35 GT | 2 unit |
| | GT ≥ 35 | 4 unit |

b. Landasan Teori

1. Transportasi

Fidel Miro (2005), menyatakan bahwa transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain objek

tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

2. Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. Dermaga

Dermaga merupakan tempat kapal sandar atau ditambat yang berada di pelabuhan. Dermaga menjadi tempat penting untuk kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar untuk kapal, air minum, air bersih, saluran untuk air kotor/limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan (Abubakar *et al.* 2011).

4. Pelabuhan Sungai dan Danau

Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau (Abubakar *et al.* 2011).

5. Angkutan Sungai dan Danau

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021, Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa,

banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

6. Perlengkapan Keselamatan

Safety Equipment atau perlengkapan keselamatan yaitu segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melindungi jiwa awak kapal maupun penumpang pada waktu dalam keadaan darurat (Mutholib, 2013).

Peralatan keselamatan memiliki persyaratan umum yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Dibuat dari bahan yang tepat oleh orang yang ahli.
- b. Harus tahan pada suhu -30°C sampai dengan $+ 65^{\circ}\text{C}$.
- c. Harus diberi warna yang mencolok.
- d. Dilengkapi dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya (*Reflection Tape*).
- e. Dapat dioperasikan dengan mudah dan baik dalam segala kondisi laut.
- f. Diberi tanda masa berlakunya dengan jelas (*Modul Basic Safety Training*).

7. Perhitungan Persentase

Persen merupakan sebuah bentuk bilangan yang menggambarkan berapa bagian dari keseluruhan data yang ada, Besar perbandingan yang digunakan dalam persentase yakni perseratus atau %. Pada

pembahasan kertas kerja wajib ini menggunakan rumus persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{(jumlah bagian)} \times 100\%}{\text{(jumlah total)}}$$

Rumus di atas merupakan rumus umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung persentase. Dengan rumus di atas pula kalian dapat mengubah sebuah bentuk pecahan ke dalam bentuk persentase. (buku matematika jilid 2 tahun 2006, John A. Van De Walle)

8. Baju Penolong (*Life Jacket*)


Santara (2014), Mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air.

9. Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

Santara (2014), mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

C. Kerangka Penelitian

Bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian adalah bagan kerangka penelitian. Agar penulisan ini terarah dan dapat mencapai target yang diinginkan. Kerangka Penelitian tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian